

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TABIYAH DARUL HUDA MUARADUA**

**Nomor : 011 /HM.02.00/K.SS.11/01/2024
Nomor : 14.001/STIT-DHM/I/2024**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Pada hari Kamis, tanggal 11 bulan 01 tahun 2024 bertempat di Sekretariat Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan, :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Doni Candra
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan berkedudukan di Jl Umpu Serunjung, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Saipul Umar, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Ketua STIT Darul Huda Muaradua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tabiyah Darul Huda Muaradua, Sekolah Tinggi Ilmu Tabiyah Darul Huda Muaradua, Jl Rantau Panjang , Kec. Buay Rawan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah sepakat untuk mengadakan Kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar Hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;

2. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
3. Perbantuan tenaga ahli;
4. Lokakarya, Pelatihan, Seminar, Pameran, dan Kegiatan Ilmiah Lainnya;
5. Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan pelaksanaan magang mahasiswa;
6. Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK;
7. Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendampingan Menuju Dunia Kerja;
8. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK;
9. Dukungan Sosialisasi dan Peningkatan Pendidikan pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
10. Bidang-bidang Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengkoordinasikan dan memotivasi organisasi yang berada di lingkungan yang ada di jajaran Bawaslu Kabupaten OKU Selatan.

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengkoordinasikan dan memotivasi organisasi yang berada di lingkungan yang ada di lingkungan Universitas dalam mempersiapkan hal- hal yang berkaitan dengan pelaksanaan yang tertuang dalam pasal 2.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan Pasal 2 (dua) dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Muaradua, 11 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN

KETUA,


Doni Candra

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI
ILMU TABIIYAH DARUL HUDA
MUARADUA
KETUA,


Dr. Saipul Umar, S.Pd., M.Si.

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TABIYAH DARUL HUDA MUARADUA**

**Nomor : 011 /HM.02.00/K.SS.11/01/2024
Nomor : 14.001/STIT-DHM/I/2024**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Pada hari Kamis, tanggal 11 bulan 01 tahun 2024 bertempat di Sekretariat Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan, :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Doni Candra**
Jabatan : **Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan berkedudukan di Jl Umpu Serunjung, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Saipul Umar, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : **Ketua STIT Darul Huda Muaradua**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tabiyah Darul Huda Muaradua, Sekolah Tinggi Ilmu Tabiyah Darul Huda Muaradua, Jl Rantau Panjang , Kec. Buay Rawan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah sepakat untuk mengadakan Kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar Hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;

2. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
3. Perbantuan tenaga ahli;
4. Lokakarya, Pelatihan, Seminar, Pameran, dan Kegiatan Ilmiah Lainnya;
5. Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan pelaksanaan magang mahasiswa;
6. Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK;
7. Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendampingan Menuju Dunia Kerja;
8. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu dan Pilkada.
9. Dukungan Sosialisasi dan Peningkatan Pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
10. Bidang-bidang Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengkoordinasikan dan memotivasi organisasi yang berada di lingkungan yang ada di jajaran Bawaslu Kabupaten OKU Selatan.

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengkoordinasikan dan memotivasi organisasi yang berada di lingkungan yang ada di lingkungan Universitas dalam mempersiapkan hal- hal yang berkaitan dengan pelaksanaan yang tertuang dalam pasal 2.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan Pasal 2 (dua) dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Muaradua, 11 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN

KETUA,


Doni Candra

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI
ILMU TABIIYAH DARUL HUDA
MUARADUA

KETUA,


Dr. Saipul Umar, S.Pd., M.Si.